



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 519/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Ayu Satria, bertempat tinggal di Jl. Tanah Tinggi 1A No. 49 Rt. 002/Rw. 002, Kelurahan. Tanah Tinggi Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Saksi-Saksi;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 21 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Sistem Elektronik Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Oktober 2024 dalam Register Nomor 519/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Pst, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, saat ini Pemohon adalah pemegang KTP Elektronik dengan NIK 9203016706920003 dengan nama **AYU SATRIA**;
2. Bahwa, Pemohon selain pemegang KTP Elektronik dengan NIK 9203016706920003 atas nama **AYU SATRIA**, Pemohon masih memiliki KTP Reguler dengan NIK 3171086907970001 atas nama **INDRIYANI UTAMI**;
3. Bahwa, oleh karena permasalahan tersebut diatas, saat ini Pemohon memiliki (2) dua identitas pada Kartu Tanda Penduduk yakni:
 - a. KTP Eletronik dengan NIK 9203016706920003 dengan nama **AYU SATRIA**;
 - b. KTP Reguler dengan NIK 3171086907970001 dengan nama **INDRIYANI UTAMI**;
4. Bahwa, saat ini Pemohon memiliki kendala dalam pengurusan administrasi kependudukan, terkait 2 (dua) identitas yang berbeda;
5. Bahwa, terkait kendala pengurusan administrasi kependudukan tersebut, Pemohon telah bersurat kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 519/Pdt.P/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus²⁶. Bahwa, terhadap jawaban surat yang Pemohon telah ajukan kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, berdasarkan surat nomor 4223/PC.00.01, tertanggal 16 Oktober 2024, yang pada pokok isinya sebagai berikut:

- 1) Bahwa, permohonan Saudari telah ditindaklanjuti dengan dan didapatkan informasi antara lain:
 - a. Bahwa, Saudari mempunyai KTP Reluger dengan NIK 3171086907970001 atas nama INDRIYANI UTAMI.
 - b. Bahwa, Saudari mempunyai KTP Elektronik 9203016706920003 atas nama AYU SATRIA.
 - c. Bahwa, menurut dokumen pendukung lainnya, Saudari mempunyai Buku Nikah, Akte Kelahiran, Ijazah SD dan SMP dengan nama INDRIYANI UTAMI.
 - d. Bahwa, terdapat perbedaan nama, tempat tanggal lahir, status perkawinan, pekerjaan, pendidikan terakhir dan nama ayah dari kedua data kependudukan tersebut.
- 2) Bahwa, berdasarkan hasil pengecekan dalam database kependudukan Warga Negara Indonesia pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam SIAK terpusat, kami sampaikan sebagai berikut:
 - a. NIK 9203016706920003 atas nama AYU SATRIA, lahir di Jakarta 27-06-1992, status perkawinan cerai hidup belum tercatat, pendidikan terakhir SLTP/Sederajat dan nama Ayah Mohammad, telah terdaftar dan sudah melakukan rekam KTP-el pada 09-09-2013.
 - b. NIK 3171086907970001 atas nama INDRIYANI UTAMI, lahir di Jakarta tanggal 29-07-1997, status perkawinan Kawin tercatat, terdaftar dengan status *Duplicate Record* dan telah melakukan rekam KTP-el pada 07-07-2022
- 3) Bahwa, berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disebut NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia, sehingga permohonan Saudari untuk kembali menggunakan NIK 3171086907970001 atas nama INDRIYANI UTAMI tidak dapat kami penuhi dikarenakan NIK 9203016706920003 atas nama AYU SATRIA

Halaman 2 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 519/Pdt.P/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.m sudah tunggal dan melekat biometrik Saudari sebagaimana angka 2 huruf a diatas.

7. Bahwa, terhadap KTP Elektronik Pemohon yang telah dilakukan pengecekan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat bukanlah data diri Pemohon;
8. Bahwa, data diri Pemohon yang sebenarnya adalah yang tertera pada KTP Reguler Pemohon, data tersebut didukung berdasarkan dokumen sebagai berikut:
 - 1) Kartu Keluarga Nomor 3171080607220012 atas nama MUHAMMAD RIDHA sebagai Kepala Keluarga, nama Pemohon sebagai anggota keluarga tercatat INDRIYANI UTAMI, lahir di Jakarta pada tanggal 29 Juli 1997 dengan nama orangtua bapak ABDULLAH dan Ibu KASEM;
 - 2) Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2723/DISP/JP/2005 atas nama INDRIYANI UTAMI, lahir di Jakarta pada tanggal 29 juli 1997 dengan nama orangtua bapak ABDULAH dan Ibu KASEM;
 - 3) Ijazah SD Nomor DN-01 Dd 0005139 atas nama INDRIYANI UTAMI, lahir di Jakarta pada tanggal 29 Juni 1997 dengan nama orangtua ABDULAH;
 - 4) Ijazah SMP Nomor DN-01 DI 0002621 atas nama INDRIYANI UTAMI, lahir di Jakarta pada tanggal 29 Juli 1997 dengan nama orangtua ABDULAH;
9. Bahwa, permohonan tersebut sejalan dengan Pasal 1 angka 12, 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi:

Angka 12

"Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia"

Angka 13

"kartu keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta Indentitas anggota keluarga"

Angka 14

"Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah Indentitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia"

Halaman 3 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 519/Pdt.P/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus:10. Bahwa, hal tersebut sejalan dengan Pasal 13 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi “;

Ayat (1)

“Setiap Penduduk wajib memiliki NIK”

Ayat (2)

“NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata”

Ayat (3)

“NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya”

11. Bahwa, tujuan pemohon mengajukan permohonan tersebut diatas adalah untuk menyamakan dokumen agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari serta **untuk keperluan sekolah anak Pemohon** yang saat ini belum dapat didaftarkan karena ketidaksesuaian identitas Pemohon di KTP, KK, Akta Lahir, Akta Nikah dan ijazah, penertiban administrasi kependudukan tersebut sangat dibutuhkan Pemohon karena anak Pemohon sudah memasuki usia sekolah, **akibatnya saat ini anak Pemohon belum dapat bersekolah;**

12. Bahwa, agar Pemohon mendapatkan KTP Elektronik dengan data diri yang sama dengan KTP Reluger, hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2002 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan pada Pasal 4 angka 3, yang berbunyi:

“Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

13. Bahwa, selanjutnya Pasal 4 ayat (1) huruf b Jo Pasal 15 ayat (2) Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Kependudukan Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, yang berbunyi :

Pasal 14 ayat (1) huruf b

Halaman 4 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 519/Pdt.P/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.n^o "Elemen data dinamis dapat dilakukan perubahan melalui : (b) Penetapan

Pengadilan atau Penetapan dari Instansi yang berwenang"

Pasal 15 ayat (2)

"Perubahan elemen data tempat dan tanggal lahir dengan cara:

- a. Melampirkan fotokopi salinan penetapan pengadilan dan menunjukkan salinan Penetapan Pengadilan;
- b. Pencatatan perubahan elemen data tempat dan tanggal lahir melalui SIAK; dan
- c. Perubahan elemen data tempat dan tanggal lahir pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTPel yang baru."

14. Bahwa, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Yang Mulia Hakim untuk dapat mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut diatas, serta kiranya dapat Menyatakan sah Permohonan Penetapan Orang Yang Sama terhadap Pemohon dengan KTP Elektronik dengan NIK 9203016706920003 atas nama AYU SATRIA, lahir di Jakarta 27-06-1992 **dan** KTP Reguler dengan NIK 3171086907970001 atas nama INDRIYANI UTAMI, lahir di Jakarta tanggal 29-07-1997 **adalah orang yang sama**, serta nama yang dipakai sekarang adalah INDRIYANI UTAMI **lahir di** Jakarta tanggal 29-07-1997, sesuai yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 2723/DISP/JP/2005 atas nama INDRIYANI UTAMI, lahir di Jakarta pada tanggal 29 juli 1997 dengan nama orangtua bapak ABDULAH dan Ibu KASEM, Kutipan Akta Nikah dengan nomor 0084/10/VIII/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Aimas, Sorong Papua Barat, tercatat dengan nama Indriyani Utami, Ijazah SD dan SMP tercatat atas nama Indriyani Utami;

15. Bahwa, mohon kiranya memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perihal penetapan satu orang yang sama tersebut pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini diterima;

16. Bahwa, untuk perubahan elemen data tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka (12), (13) dan (14), Pasal 13 ayat (1), (2), (3) jo pasal 56 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah oleh undang – undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, Jo pasal 58 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ("Perpres 96/2018") jo Pasal 4 ayat (1) huruf b Jo Pasal 15 ayat (2) Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Kependudukan Dalam Kartu Tanda

Halaman 5 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 519/Pdt.P/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Penduduk Elektronik yang menyatakan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan terlebih dahulu harus ijin dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq Majelis Hakim Yang Memeriksa Permohonan ini agar sudilah kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah Permohonan Penetapan Orang Yang Sama terhadap Pemohon KTP Elektronik dengan NIK 9203016706920003 atas nama AYU SATRIA, lahir di Jakarta 27-06-1992 **dan** KTP Reguler dengan NIK 3171086907970001 atas nama INDRIYANI UTAMI, lahir di Jakarta tanggal 29-07-1997 **adalah orang yang sama**, serta nama yang dipakai sekarang adalah INDRIYANI UTAMI **lahir di** Jakarta tanggal 29-07-1997, sesuai yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 2723/DISP/JP/2005 atas nama INDRIYANI UTAMI, lahir di Jakarta pada tanggal 29 juli 1997 dengan nama orangtua bapak ABDULAH dan Ibu KASEM, Kutipan Akta Nikah dengan 0084/10/VIII/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Aimas, Sorong Papua Barat, tercatat dengan nama Indriyani Utami, Ijazah SD dan SMP tercatat atas nama Indriyani Utami;
3. memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perihal penetapan satu orang yang sama tersebut pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini diterima;
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan No. 9201133003210003 atas nama Ayu Satria sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan pada tanggal 9 Oktober 2024 bermeterai cukup, Sesuai dengan Aslinya, diberi tanda **(Bukti P-1)**;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 519/Pdt.P/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan No. 3171080607220012 atas nama Muhammad Ridha sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan pada tanggal 6 Oktober 2022 bermeterai cukup, Sesuai dengan Aslinya, diberi tanda **(Bukti P-2)**;

3. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Ayu Satria bermeterai cukup, Sesuai dengan Printout, diberi tanda **(Bukti P-3)**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.500.0198770.2723/DISP/JP/2005 atas nama Indriyani Utami bermeterai cukup, Sesuai dengan Aslinya, diberi tanda **(Bukti P-4)**;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2008/2009 No.DN-01 Dd 0005139 atas nama Indriyani Utami yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juni 2009 bermeterai cukup, Sesuai dengan Aslinya, diberi tanda **(Bukti P-5)**;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2011/2012 No.DN-01 DI 00026219 atas nama Indriyani Utami yang dikeluarkan pada tanggal 2 Juni 2012 bermeterai cukup, Sesuai dengan Aslinya, diberi tanda **(Bukti P-6)**;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3171-LU-06102022-0028 atas nama Umar Abdul Aziz yang dikeluarkan pada tanggal 6 Oktober 2022 oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta bermeterai cukup, Sesuai dengan Aslinya, diberi tanda **(Bukti P-7)**;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9271-LU-07092020-0001 atas nama Fatimah Annabilah yang dikeluarkan pada tanggal 8 September 2020 oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sorong bermeterai cukup, Sesuai dengan Aslinya, diberi tanda **(Bukti P-8)**;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 927102690789009 atas nama Indriyani Utami dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3171086907970001 bermeterai cukup, Fotokopi dari Fotokopi, diberi tanda **(Bukti P-9)**;
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0084/10/VIII/2019 antara Muhammad Ridha Bin Sofian Sidy dengan Indriyani Utami Binti Abdullah (Alm) yang diterbitkan pada tanggal 26 Agustus 2019 oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Aimas, Kabupaten Sorong bermeterai cukup, Sesuai dengan Aslinya, diberi tanda **(Bukti P-10)**;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-10 tersebut telah diberi Meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai terkecuali terhadap bukti surat P-3 dan bukti surat P-9 tersebut tidak ada aslinya;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 519/Pdt.P/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Kasem.

- Bahwa Saksi Ibu Kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi memanggil Pemohon dengan nama Indriyani Utami;
- Bahwa Pemohon membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Sorong dan setelah diketahui bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dibuat oleh Bosnya;
- Bahwa Pemohon bekerja di Sorong;
- Bahwa Pemohon berangkat ke Sorong sekitar kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa pada saat Pemohon ke Sorong statusnya masih gadis;
- Bahwa pada saat Pemohon ke Sorong, Pemohon masih kelas 2 (dua) SMA;
- Bahwa Pada dasarnya Saksi tidak mengizinkan dan ingin Pemohon melanjutkan sekolahnya namun Pemohon tetap memaksa;
- Bahwa saat ini Saksi tinggal di Tanah Tinggi, Jakarta Pusat;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Sales Kosmetik di Sorong;
- Bahwa pada awalnya Pemohon mengatakan kepada saya ingin bekerja di Jakarta dan menyewa rumah kost;
- Bahwa Setelah 2 (dua) minggu kemudian, Saksi menghubungi Pemohon bahwa Saksi ingin silaturahmi dan mengantarkan makanan ke tempat kostnya Pemohon dan akhirnya Pemohon mengakui bahwa sudah pindah kerja di Sorong;
- Bahwa Suami Saksi telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon 2 (dua) bersaudara, yang mana Pemohon memiliki Kakak Kandung berjenis kelamin Laki-laki;
- Bahwa selama Pemohon di Sorong sering berkomunikasi dengan Saksi;
- Bahwa Pemohon bekerja di Sorong selama 6 (enam) bulan dan akhirnya pindah ke Jakarta;
- Bahwa pada saat Pemohon menikah di Sorong tidak ada dari pihak keluarga yang hadir;
- Bahwa Pemohon pulang ke Jakarta karena disuruh pulang oleh Saksi;
- Bahwa Suami Pemohon juga ikut ke Jakarta;
- Bahwa pada saat Pemohon membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Sorong, Pemohon masih berada dibawah umur;
- Bahwa Pemohon belum pernah ke Luar Negeri;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 519/Pdt.P/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak memiliki rekening di Bank;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki hutang, kredit atau cicilan dengan pihak lain maupun Bank atau Lembaga Leasing;

2. Saksi Andi Erlanda.

- Bahwa Saksi memiliki hubungan Semenda dengan Pemohon, yang mana Saksi menikah dengan Sepupunya dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon ajukan permohonan karena masalah 2 (dua) nama dan 2 (dua) NIK pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa bisa terjadi 2 (dua) nama dan 2 (dua) NIK pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
- Bahwa Pemohon hanya bercerita kepada Saksi, pada waktu di Sorong Pemohon dibuatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nama Ayu Satria oleh Bosnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Pemohon menikah di Sorong menggunakan nama apa;
- Bahwa Suami Pemohon saat ini tinggal di Jakarta;
- Bahwa Pemohon menginginkan namanya yaitu Indriyani Utami;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara perkara ini dianggap termuat selengkapnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan meminta pada Hakim untuk membuat penetapan atas permohonan Pemohon;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon adalah mengenai Permohonan Penetapan Orang Yang Sama terhadap Pemohon dengan KTP Elektronik dengan NIK 9203016706920003 atas nama AYU SATRIA, lahir di Jakarta 27-06-1992 **dan** KTP Reguler dengan NIK 3171086907970001 atas nama INDRIYANI UTAMI, lahir di Jakarta tanggal 29-07-1997 **adalah orang yang sama**, serta nama yang dipakai sekarang adalah INDRIYANI UTAMI lahir di Jakarta tanggal 29-07-

Halaman 9 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 519/Pdt.P/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 2723/DISP/JP/2005 atas nama **INDRIYANI UTAMI**, lahir di Jakarta pada tanggal 29 juli 1997 dengan nama orangtua bapak **ABDULAH** dan Ibu **KASEM**, Kutipan Akta Nikah dengan nomor 0084/10/VIII/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Aimas, Sorong Papua Barat, tercatat dengan nama Indriyani Utami, Ijazah SD dan SMP tercatat atas nama Indriyani Utami;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-10 dan 2(dua) orang saksi yakni saksi Kasem dan saksi Andi Erlanda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon saat ini adalah pemegang KTP Elektronik dengan NIK 9203016706920003 dengan nama **AYU SATRIA**;
- Bahwa Pemohon selain pemegang KTP Elektronik dengan NIK 9203016706920003 atas nama **AYU SATRIA**, Pemohon masih memiliki KTP Reguler dengan NIK 3171086907970001 atas nama **INDRIYANI UTAMI**;
- Bahwa terbitnya KTP reguler atas nama **AYU SATRIA** tersebut berawal Ketika Pemohon akan bekerja ke Sorong dan saat itu belum memiliki KTP dan dibuatkan KTP oleh atasan Pemohon;
- Bahwa oleh karena permasalahan tersebut diatas, saat ini Pemohon memiliki (2) dua identitas pada Kartu Tanda Penduduk yakni:
 1. KTP Elektronik dengan NIK 9203016706920003 dengan nama **AYU SATRIA**;
 2. KTP Reguler dengan NIK 3171086907970001 dengan nama **INDRIYANI UTAMI**;
- Bahwa, saat ini Pemohon memiliki kendala dalam pengurusan administrasi kependudukan, terkait 2 (dua) identitas yang berbeda tersebut;
- Bahwa saat ini Pemohon memiliki dua orang anak yang mana salah satu anak Pemohon akan segera masuk sekolah akan tetapi terkendala juga mengenai dua identitas Pemohon yang berbeda tersebut;
- Bahwa Pemohon dengan KTP Elektronik dengan NIK 9203016706920003 dengan nama **AYU SATRIA** dan KTP Reguler dengan NIK 3171086907970001 dengan nama **INDRIYANI UTAMI** adalah orang yang sama;
- Bahwa terkait Permohonan ini tidak ada yang keberatan;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 519/Pdt.P/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama diatur dalam ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dimana dalam Ayat (1)-nya disebutkan bahwa "*pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat diketahui Pemohon bermaksud untuk mengajukan penetapan satu orang yang sama, Pemohon bertempat tinggal dan beralamat di Jalan Tanah Tinggi 1A No. 49 RT. 002 RW.002 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat sebagaimana bukti surat P-1, P-2 P-3 dan P-9, yang mana tempat tinggal Pemohon merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang terhadap pemeriksaan permohonan Pemohon Tersebut;

Menimbang, bahwa didalam **Pasal 56 ayat (1) UU No. 23/2006** sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan:

" Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa didalam Kartu Keluarga Nomor 9201133003210003 (**Vide** bukti P-1), Biodata Pemohon dengan Nomor KK 9201133003210003 NIK 9203016706920003 (**Vide** bukti P-3) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan NIK 9203016706920003 (**Vide** bukti P-9) Pemohon bernama **AYU SATRIA**, sedangkan berdasarkan Kartu Kelurga nomor 3171080607220012 (**Vide** bukti P-2), Akte Kelahiran Nomor 2723/DISP/JP/2005 (**Vide** bukti P-4), Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-01 Dd 0005139 tertanggal 30 juni 2009 (**Vide** bukti P-5), Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: DN.DI 0002621 (**Vide** bukti P-6), Akta Kelahiran Nomor: 3171-LU-06102022-0028 ((**Vide** bukti P-7), Akta Kelahiran Nomor: 9271-LU-07092020-0001 ((**Vide** bukti P-8) dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0084/10/VIII/2019 (**Vide** bukti P-10) Pemohon bernama **INDRIYANI UTAMI** sehingga terhadap identitas yang berbeda tersebut, Pemohon ingin menetapkan nama **AYU SATRIA** maupun **INDRIYANI UTAMI** adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa didalam **Pasal 56 ayat (1) UU No. 23/2006** sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan:

" Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 519/Pdt.P/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan diatas juga dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon membenarkan bahwa nama **AYU SATRIA** maupun **INDRIYANI UTAMI** adalah satu orang yang sama dan tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan norma hukum, agama, kesusilaan dan adat istiadat sehingga dengan demikian cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan In Casu yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat *volunteer*, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara permohonan ini akan dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Permohonan Penetapan Orang Yang Sama terhadap Pemohon KTP Elektronik dengan NIK 9203016706920003 atas nama **AYU SATRIA**, lahir di Jakarta 27-06-1992 **dan** KTP Reguler dengan NIK 3171086907970001 atas nama **INDRIYANI UTAMI**, lahir di Jakarta tanggal 29-07-1997 **adalah orang yang sama**, serta nama yang dipakai sekarang adalah **INDRIYANI UTAMI lahir di Jakarta tanggal 29-07-1997**, sesuai yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 2723/DISP/JP/2005 atas nama **INDRIYANI UTAMI**, lahir di Jakarta pada tanggal 29 Juli 1997 dengan nama orangtua bapak **ABDULAH** dan Ibu **KASEM**, Kutipan Akta Nikah dengan 0084/10/VIII/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Aimas, Sorong Papua Barat, tercatat dengan nama **Indriyani Utami**, Ijazah SD dan SMP tercatat atas nama **Indriyani Utami**;

Halaman 12 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 519/Pdt.P/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan. permohonan kepada Pemohon untuk melaporkan perihal penetapan satu orang yang sama tersebut pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini diterima;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp. 250.000,00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Selasa tanggal 3 Desember 2024, oleh Arlen Veronica, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dibantu oleh Randi, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Randi, S.H.

Arlen Veronica, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 200.000,-
3. Materai Rp. 10	.000,-
4. Redaksi Rp.	10.000,- +
Jumlah	Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 519/Pdt.P/2024/PN Jkt Pst